

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap pelaksanaan ibadah haji dan umroh dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya transformasi sosial-keagamaan yang signifikan di Indonesia. Ibadah haji dan umroh tidak lagi dipahami semata sebagai kewajiban ritual, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari gaya hidup religius masyarakat Muslim modern. Perubahan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran spiritual, perkembangan ekonomi masyarakat, serta dorongan lingkungan sosial yang semakin kuat dalam membentuk orientasi keberagamaan individu. Dalam konteks ini, ibadah haji dan umroh tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga sebagai simbol status sosial dan pencapaian spiritual yang diidealkan dalam kehidupan masyarakat Muslim kontemporer.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan kompleks dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Tingginya jumlah calon jamaah setiap tahun menyebabkan antrean panjang yang berdampak pada sistem pengelolaan yang semakin kompleks. Pemerintah sebagai regulator dituntut untuk mampu mengelola aspek administratif, logistik, serta pembiayaan secara profesional dan transparan. Di sisi lain, meningkatnya permintaan terhadap layanan ibadah juga mendorong tumbuhnya berbagai lembaga penyelenggara haji dan umroh, termasuk Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU). Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor haji dan umroh memiliki nilai strategis tidak

hanya secara religius, tetapi juga secara ekonomi dan sosial.

Perubahan signifikan juga terlihat pada pola konsumsi religius masyarakat, khususnya dikalangan menengah ke bawah. Ibadah haji dan umroh mulai direncanakan sebagai bagian dari perencanaan keuangan jangka panjang, yang menunjukkan adanya peningkatan literasi keuangan sekaligus kesadaran spiritual. Namun demikian, keterbatasan ekonomi masih menjadi kendala utama bagi sebagian besar masyarakat dalam mengakses ibadah tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pembiayaan yang fleksibel, inklusif, dan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah agar tidak menimbulkan pelanggaran nilai-nilai Islam. Sistem pembiayaan yang ideal harus mampu memberikan kemudahan akses sekaligus menjaga aspek keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi.

Dalam konteks ini, KBIHU Al-Multazam hadir sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi kebutuhan jamaah, baik dalam aspek bimbingan ibadah maupun pembiayaan. KBIHU tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan manasik, tetapi juga sebagai mediator antara jamaah dan lembaga keuangan syariah. Keunggulan KBIHU terletak pada pendekatan berbasis komunitas yang lebih humanis dan personal, sehingga mampu membangun kepercayaan yang kuat dengan jamaah. Kepercayaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam pengelolaan pembiayaan berbasis syariah, karena melibatkan aspek amanah dan tanggung jawab moral yang tinggi.

Di sisi lain, kompleksitas pembiayaan haji dan umroh semakin meningkat akibat berbagai faktor eksternal, seperti fluktuasi nilai tukar mata uang, kenaikan biaya operasional, serta perubahan regulasi pemerintah.

Kondisi ini menuntut adanya sistem manajemen pembiayaan yang profesional, adaptif, dan berkelanjutan. Penelitian Rokhmah & Azizah menunjukkan bahwa sistem pembiayaan haji di Indonesia melibatkan berbagai aktor, seperti bank syariah, KBIHU, dan pemerintah, yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung akses masyarakat terhadap ibadah. Sinergi antar aktor tersebut menjadi kunci keberhasilan sistem pembiayaan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama terkait koordinasi dan integrasi layanan. (Rokhmah & Azizah, 2023)

Selain itu, variasi skema pembiayaan seperti tabungan haji, pembiayaan berbasis akad syariah, hingga dana talangan haji menunjukkan adanya fleksibilitas dalam memenuhi kebutuhan jamaah. Namun, keragaman ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi keuangan. Kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pembiayaan dapat menimbulkan kesalahpahaman serta potensi pelanggaran prinsip syariah. Nafisah menyoroti bahwa praktik dana talangan haji masih mengandung perdebatan terkait multi-akad yang berpotensi menimbulkan gharar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan aspek edukasi dan transparansi dalam implementasi pembiayaan. (Nafisah, 2023)

Secara empiris, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam praktik pembiayaan haji dan umroh ditingkat KBIHU. Beberapa jamaah mengalami kesulitan dalam memahami skema pembayaran, keterbatasan kemampuan finansial, serta kurangnya pendampingan dalam perencanaan keuangan. Di sisi lain, pengelola KBIHU

juga menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas keuangan lembaga, meningkatkan transparansi, serta memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pembiayaan telah berkembang, implementasinya masih memerlukan perbaikan yang berkelanjutan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penyelenggaraan haji dan umrah banyak dikaji dari aspek manajemen, pelayanan, dan penerapan prinsip syariah. Abdul, Kadir, Zuhdi, dan Nizar dengan judul *Penjaminan Mutu dalam Manajemen Pendidikan Islam: Evaluasi Program Sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah*, penelitian itu menekankan pentingnya kompetensi pembimbing haji dan umrah yang profesional melalui program sertifikasi, karena berpengaruh terhadap peningkatan kualitas layanan jamaah sesuai ketentuan syariah (Abdul et al., 2025). Harahap, Yamamah, dan Hafsah dengan judul *Implementasi Manajemen pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) di Kota Medan*. Dia menemukan bahwa penerapan fungsi manajemen dalam KBIH, seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembinaan jamaah (Harahap et al., 2024). Sementara itu, Ridho, Rohmatillah, dan Saputra dengan judul *Strategi Manajemen Pelayanan dan Kualitas Pelayanan Umrah dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah di PT Darul Arqam Probolinggo*. Penelitiannya menunjukkan bahwa strategi manajemen pelayanan yang baik mampu meningkatkan kepuasan jamaah umrah melalui nilai amanah dan profesionalitas (Ridho et al., 2025). Penelitian Murnika, Ridhah, dan Rahmawati dengan judul *Manajemen Administrasi Penyelenggaraan Ibadah*

Haji dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota. Dia menegaskan bahwa pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel dapat meningkatkan kualitas pelayanan jamaah haji, yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah(Murnika et al., 2025). Selain itu, Marfuddin dan Arribathi dengan judul Pemahaman Moderasi Beragama pada Jamaah Haji sebagai Upaya Meningkatkan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Tanah Suci. Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan haji juga dipengaruhi oleh pembinaan nilai keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan jamaah, sesuai dengan prinsip ekonomi syariah(Marfuddin & Arribathi, 2025).

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian mengenai penyelenggaraan haji dan umrah telah banyak dilakukan, namun masih terbatas yang secara khusus membahas implementasi manajemen di KBIHU dengan pendekatan prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi manajemen Keuangan di KBIHU Al-Multazam dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah sebagai bentuk kebaruan penelitian.

Kebaharuan dalam penelitian ini terletak pada kurangnya kajian empiris yang menghubungkan secara langsung antara praktik manajemen Keuangan di KBIHU dengan implementasi prinsip ekonomi syariah secara sistematis dan terukur. Sebagian penelitian hanya membahas aspek pelayanan atau kepuasan jamaah, tetapi belum secara mendalam mengkaji nilai-nilai syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan kemaslahatan sebagai dasar operasional manajemen.

Dengan demikian, novelty dari penelitian ini terletak pada fokus

kajian yang secara khusus menganalisis implementasi manajemen Keuangan di KBIHU Al-Multazam melalui pendekatan prinsip ekonomi syariah secara holistik. Penelitian ini tidak hanya melihat aspek teknis manajemen, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai syariah sebagai kerangka analisis utama dalam mengevaluasi praktik penyelenggaraan ibadah, sehingga diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam kajian manajemen haji dan umrah berbasis syariah.

Kebaruan lainnya adalah analisis kritis terhadap mekanisme pembiayaan berbasis komunitas yang menekankan aspek kepercayaan (trust-based financing), transparansi, serta potensi penyimpangan prinsip syariah dalam praktik sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji sistem pembiayaan secara teknis, tetapi juga mengungkap dimensi sosial, etika, dan keberlanjutan dalam pengelolaan dana jamaah.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengisi kekosongan literatur tersebut dengan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana sistem manajemen pembiayaan haji dan umroh diterapkan di KBIHU Al-Multazam, bagaimana prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam praktik, serta apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ekonomi syariah, tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas layanan pembiayaan ibadah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dirumuskan dalam judul: “Implementasi Manajemen Keuangan di KBIHU Al-Multazam

dengan Menggunakan Prinsip Ekonomi Syariah.”

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana system manajemen keuangan di KBIHU Al multazam ?
- 1.2.2 Bagaimana penerapan perspektif ekonomi syariah dalam manajemen keuangan di KBIHU Al-Multazam tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mendeskripsikan sistem manajemen keuangan yang diterapkan di KBIHU Al Multazam.
- 1.3.2 Mengkaji penerapan perspektif ekonomi syariah dalam manajemen keuangan di KBIHU Al Multazam.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian mengenai implementasi manajemen Keuangan di KBIHU Al-Multazam dengan menggunakan prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang manajemen haji dan umrah serta ekonomi syariah. Penelitian ini memperkaya kajian teoritis mengenai bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan dapat diintegrasikan dalam praktik manajemen pelayanan ibadah haji dan umrah di lembaga non-pemerintah seperti KBIHU.

Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam memahami model implementasi manajemen berbasis syariah pada lembaga penyelenggara bimbingan ibadah haji dan umrah. Kajian ini juga diharapkan mampu memperluas pemahaman konseptual terkait hubungan antara teori

manajemen pelayanan, teori implementasi, dan prinsip ekonomi syariah dalam konteks penyelenggaraan ibadah.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan, efektivitas manajemen KBIHU, serta penguatan penerapan nilai-nilai syariah dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Bagi KBIHU AL MULTAZAM

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi KBIHU Al-Multazam dalam mengelola sistem pembiayaan haji dan umroh. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kekuatan dan kelemahan sistem yang telah berjalan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perbaikan manajemen, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan. Dengan adanya evaluasi berbasis data empiris, lembaga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah secara lebih terarah..

2) Bagi lembaga keuangan

Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini memberikan wawasan mengenai kebutuhan dan karakteristik jamaah sebagai pengguna layanan pembiayaan. Informasi ini dapat digunakan untuk merancang produk pembiayaan yang lebih inklusif, fleksibel, dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara KBIHU dan lembaga keuangan dapat ditingkatkan dalam rangka memperluas akses pembiayaan ibadah.

1.5 Devinisi Operasional

1.5.1 Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan dalam penelitian ini diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian seluruh aktivitas keuangan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks KBIHU Al-Multazam, manajemen keuangan meliputi perencanaan anggaran, penerimaan dana jamaah, pencatatan transaksi keuangan, penggunaan dana, penyusunan laporan keuangan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, manajemen keuangan tidak hanya berorientasi pada efisiensi pengelolaan dana, tetapi juga pada terwujudnya amanah, transparansi, dan kemaslahatan dalam pelayanan kepada jamaah. (Hafidhuddin & Tanjung, 2020)

1.5.2 KBIHU

Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh (KBIHU) merupakan lembaga sosial keagamaan yang memberikan layanan bimbingan, pendampingan, dan pembinaan kepada jamaah haji dan umroh (Indonesia, 2025). Dalam penelitian ini, KBIHU Al-Multazam dipahami sebagai lembaga yang tidak hanya berperan dalam pembinaan ibadah, tetapi juga membantu pengelolaan dan fasilitasi pembiayaan jamaah.

1.5.3 Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip ekonomi syariah dalam penelitian ini merupakan nilai dan ketentuan Islam yang menjadi dasar dalam praktik pembiayaan haji dan umroh. Prinsip tersebut meliputi keadilan, amanah, transparansi, tolong-menolong (ta'awun), serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir dalam setiap

mekanisme pembiayaan yang diterapkan di KBIHU Al-Multazam.(Antonio, 2000).

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada praktik manajemen pembiayaan umroh dan haji di KBIHU Al-Multazam yang berlokasi di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Subjek penelitian meliputi pengelola KBIHU, staf yang terlibat dalam pengelolaan pembiayaan, serta jamaah haji dan umroh yang menggunakan layanan pembiayaan dilembaga tersebut. Adapun hal-hal yang diteliti mencakup sistem manajemen pembiayaan haji dan umroh, mekanisme pelayanan dan administrasi pembiayaan, penerapan prinsip ekonomi syariah dalam praktik pembiayaan, serta kendala dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh KBIHU Al-Multazam dalam pengelolaan pembiayaan jamaah.